

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan dan uraian yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus akibat ikut campur orang tua sebagai alasan perceraian sepakat bahwa ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hanya sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
2. Bagaimana penyelesaian perkara beserta dasar hukum perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat ikut campur orang tua di Pengadilan Agama Banjarmasin terdapat dua pendapat yang berbeda, yaitu:
 - a. Informan 1, 2 dan 3 sepakat jika perkara perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat ikut campur orang tua diselesaikan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Alasan perceraian huruf f. Perkara ini tidak bisa dimasukkan kedalam perkara *syiqāq* dikarenakan kembali lagi melihat pada ikut campurnya orang tua hanyalah sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada pasangan suami dan istri. Pengecualian terdapat pada informan 2 dan 3, menurut informan 2 jika perselisihan dan pertengkaran bersifat fatal maka bisa saja diselesaikan dengan penyelesaian perkara *syiqāq*

dan menurut Informan 3 jika kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran bersifat berat maka bisa diselesaikan dengan penyelesaian perkara *syiqāq*.

- b. Informan 4 berpendapat jika perkara perselisihan dan pertengkaran terus-menerus akibat ikut campur orang tua bisa saja diselesaikan dengan penyelesaian perkara *syiqāq*. Dengan melihat ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga ialah sebagai suatu ancaman dan dapat memudharatkan pada hubungan suami dan istri.

B. Saran

1. Kepada para hakim yang berada di lingkungan Peradilan Agama Banjarmasin hendaknya lebih memerankan Undang-Undang atau dasar hukum yang kuat dalam membedakan antara perkara *syiqāq* dan perkara perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
2. Adanya suatu ukuran atau barometer untuk mengukur tingkat tajam dan mudharat suatu perseplisihan dan pertengkaran sehingga bisa dimasukkan kedalam kategori *syiqāq*.